

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Telah Diusahakan terlaksana dengan baik oleh seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Namun ada beberapa faktor yang menghambat terlaksananya asas tersebut namun telah diberikan upaya supaya faktor penghambat tersebut bisa terlaksana dengan baik, supaya warga masyarakat yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dapat terbantu dengan adanya asas tersebut.
2. Pelaksanaan Upaya Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Pelaksanaan Upaya Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah dilakukan dengan baik menurut Undang-undang yang berlaku.
3. Faktor Penghambat Terlaksananya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan Upaya Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Faktor penghambat terlaksananya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ada beberapa faktor yang menghambat sehingga Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan Upaya Administratif tersebut berjalan dengan semstinya namun oleh karena adanya faktor penghambat tersebut asas dan upaya administrative tersebut berjalan dengan baik namun tidak mulus seperti seharusnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari yang dijelaskan diatas maka saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang diharapkan lebih tegas dalam melakukan tahapan pemeriksaan persidangan agar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dapat terlaksana dengan baik
2. Para pembuat Undang-Undang dapat bekerja sama dengan baik agar peraturan tersebut dapat terhubung dengan baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara warga masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan juga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang itu sendiri.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang adanya Upaya Administratif yang bisa dilalui agar permasalahan administratif dapat diselesaikan tanpa harus berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Upaya Administratif dimasukkan kedalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara agar upaya administratif tersebut bisa terlaksana sesuai yang diharapkan.
5. Upaya Administratif dapat dimasukkan kedalam Hukum Acara Tata Usaha Negara agar Upaya Administratif tersebut harus dilaksanakan dan tidak menimbulkan keraguan.